



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI (STAHN) GDE PUDJA MATARAM
DENGAN**

UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR

NOMOR : Sth. 02/HM.01/1441/2011

NOMOR : 190/UNUAR/ PD-15/2011.

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh Februari tahun dua ribu sebelas di Denpasar, kami bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A.M.Phil.Ph.D : Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram, yang berkedudukan di Jalan Pancaka 7B Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE.M.Si. : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan kebudayaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Dalam batas-batas kemampuan yang ada ruang lingkup spesifik kerjasama ini meliputi : pengembangan pendidikan, pemberdayaan bantuan tenaga edukatif (dosen), dan penelitian-penelitian terkait pengembangan budaya intelektual akademik sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 4

- a). Dalam melaksanakan proses pembelajaran **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyediakan tenaga edukatif yang diperlukan oleh lembaga sesuai dengan kebutuhan
- b). Dalam melaksanakan kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada dosen, mahasiswa serta pihak-pihak lain yang dianggap cakap untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian tentang ekonomi, hukum, budaya, dan agama.
- c). Dalam hal mengembangkan budaya intelektual akademik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat memberikan kesempatan kepada seluruh civitas akademik untuk mempublikasikan luaran hasil kajian ilmiah pada jurnal, bulletin, dan sejenisnya kepada **PARA PIHAK** sesuai aturan yang berlaku

Pasal 5

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- a). Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- b). Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas dengan kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- c). Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- d). Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani



PIHAK KEDUA,
Rektor Universitas Warmadewa Denpasar

Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE.M.Si.



PIHAK PERTAMA,
Ketua STAHN Gde Pudja Mataram,

Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A.M.Phil.Ph.D.

Mengetahui :
DIRJEN BIMAS HINDU
KEMENTERIAN AGAMA R.I